

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 didefinisikan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan bisa hidup produktif. Setiap individu memiliki hak terhadap kesehatan, dimana dikatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini memiliki arti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam mendapatkan berbagai sumber daya di bidang kesehatan, termasuk hak untuk memperoleh layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau, serta berhak menerima informasi dan edukasi yang seimbang dan bertanggung jawab mengenai kesehatan. Di samping itu, setiap orang juga berhak untuk mendapatkan akses terhadap data kesehatannya sendiri, mencakup riwayat tindakan medis maupun pengobatan yang telah atau akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang optimal.

Tenaga kesehatan di Indonesia didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagai individu yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam praktiknya, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab dalam sistem pelayanan kesehatan kepada

masyarakat seperti dalam memberikan pelayanan *kuratif, promotif, preventif, rehabilitatif dan paliatif*. Tenaga kefarmasian merupakan salah satu tenaga kesehatan. Apoteker, vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis merupakan tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok tenaga kefarmasian, hal tersebut juga tercatat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Pada Undang-undang No.73 tahun 2016 Apoteker didefinisikan sebagai sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker sehingga Apoteker dapat melaksanakan tugas kefarmasian yang mana bersangkutan dengan produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian (UU No.17 Tentang Kesehatan, 2023).

Sarana dalam melakukan praktik kerja kefarmasian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menetapkan standar dan pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menjalankan tugasnya. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyebutkan bahwa fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian termasuk apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktik bersama.

Seperti yang tertulis sebelumnya bahwa apotek merupakan salah satu tempat praktik tenaga kefarmasian seperti Apoteker maka apotek saat ini tidak hanya berperan sebagai tempat penjualan obat, tetapi juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan konsultasi dan konseling mengenai penggunaan obat secara tepat dari apoteker yang bertanggung jawab. Konseling ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat

mengenai obat yang mereka konsumsi, termasuk dosis, cara penggunaan, serta potensi efek sampingnya, sehingga dapat mengurangi risiko kejadian yang tidak diharapkan akibat penggunaan obat yang kurang tepat. Selain menjalankan fungsi pelayanan kesehatan, apotek juga harus dikelola dengan baik sebagai sebuah unit bisnis agar dapat terus beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, seorang apoteker sebagai penanggung jawab di apotek perlu memiliki kemampuan dalam manajemen dan bisnis kefarmasian. Pengelolaan apotek mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan stok obat, strategi pemasaran, pelayanan pelanggan, serta pengelolaan keuangan agar apotek dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan keseimbangan antara fungsi pelayanan kesehatan dan manajemen bisnis yang baik, apotek dapat terus berkembang dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Seorang calon apoteker perlu meningkatkan, memperdalam, dan menerapkan ilmu kefarmasian dalam praktik nyata di fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya adalah apotek yang mana harus sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai hal ini adalah melalui program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan oleh Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Program ini bertujuan agar calon apoteker memperoleh pengalaman langsung dalam dunia kefarmasian, memahami berbagai aspek praktik kefarmasian di apotek, serta mampu menganalisis dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang kerap muncul dalam pelayanan farmasi khususnya di Apotek.

PKPA dirancang agar calon apoteker memiliki kesiapan yang optimal dalam menghadapi tantangan di dunia kerja serta mampu

menjalankan profesinya secara profesional untuk kepentingan masyarakat. Melalui pengalaman praktik ini, calon apoteker dapat menerapkan teori yang telah dipelajari di perkuliahan ke dalam situasi nyata, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Salah satu tempat pelaksanaan PKPA Apotek adalah Apotek Anugerah yang terletak di Jalan Patimura Nomor 57, Denpasar Utara, Bali. Dimana kegiatan ini dilaksanakan mulai 7 April 2025 hingga 10 Mei 2025.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) antara lain sebagai berikut:

1. Menyiapkan calon apoteker agar siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang kompeten serta mampu berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat khususnya melalui pelayanan di apotek.
2. Membekali calon apoteker dengan keterampilan profesional, wawasan yang luas, sikap mandiri, serta tanggung jawab yang tinggi, sehingga dapat mengabdikan diri kepada masyarakat, dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya.
3. Memperdalam pemahaman calon apoteker mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab mereka dalam praktik kefarmasian, terutama dalam memberikan pelayanan farmasi yang sesuai dengan standar di apotek.
4. Menyediakan pengalaman nyata bagi calon apoteker mengenai aspek manajerial dan klinis dalam pelayanan kefarmasian di apotek

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

Adapun manfaat pelaksanaan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Mahasiswa calon apoteker menjadi siap dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang kompeten serta mampu berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat khususnya melalui pelayanan di apotek.
2. Calon apoteker mendapatkan keterampilan profesional, wawasan yang luas, sikap mandiri, serta tanggung jawab yang tinggi yang dapat diterapkan dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya.
3. Calon apoteker mendapatkan pemahaman terkait mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab mereka dalam praktik kefarmasian, terutama dalam memberikan pelayanan farmasi yang sesuai dengan standar di apotek.
4. Calon apoteker memperoleh pengalaman kerja mengenai aspek manajerial dan klinis dalam pelayanan kefarmasian di apotek.